



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 223/DISPENDIK.503/223/II/2022

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal khususnya pada jenjang pendidikan Taman Kanak- Kanak dan Sekolah Dasar, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka TK dan SD Kecil/Paralel di beberapa desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan formal;

b. bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan, desa/kelurahan di Wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian nama, dan alamat TK dan SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu Pemberian Izin Operasional, Penyesuaian Nama Dan Alamat TK / SD Berdasarkan Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/kelurahan se- Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang dengan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- 19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Izin Operasional, Penyesuaian Nama Dan Alamat TK/SD Berdasarkan Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan se- Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Bagi Lembaga/Kelompok masyarakat yayasan pendidikan tertentu yang ingin membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel wajib mendapat izin operasional dari Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Sumba Timur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Izin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 1 Maret 2022



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Jakarta.
2. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta
3. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
7. Para Pengawas TK/SD Sasaran di tempat.
8. Para Camat Sasaran lokasi sekolah masing-masing di tempat.
9. Para Kepala Sekolah Penerima Izin masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

Nomor : 223/Dispendik.503/223/III/2022
Tanggal : 1 Maret 2022

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	SD NEGERI KAJU	LULUNDILU	MAHU
2	SD NEGERI LAIMANDAR	LAIRURU	UMALULU
3	SD NEGERI MBINUDITA	TANDULA DJANGGA	NGGAHA ORI ANGU
4	SD NEGERI LATAPPU	MATAWAI KATINGGA	KAHAUNGU ETI
5	SD NEGERI LAIWAHI	TAMMA	PAHUNGA LODU
6	SD CHARIS NATIONAL ACADEMY SUMBA	PRAILIU	KAMBERA

 **BUPATI SUMBA TIMUR**

KHRISTOFEL PRAING